



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GERI KEMBAR RIKO panggilan GRI bin YULHAMDI;**
2. Tempat lahir : Barulak;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/3 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIDHO DAFITRA panggilan RIDHO bin ERIZAL;**
2. Tempat lahir : Tungkar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/5 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Lansek, Nagari Tunga, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonenefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 depan Masjid Al-Amin, Piliang, Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 9 Juli 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GERI KEMBAR RIKO PGL. GERI** dan Terdakwa II **RIDHO DAFITRA PGL. RIDHO BIN ERIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", dalam Dakwaan Primer kami sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun kepada Terdakwa I dan 6 (enam) Tahun kepada Terdakwa II dan Pidana Denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.93 gr (nol koma sembilan tiga gram);
 - 1 (satu) kemasan biscuit Saltcheese;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit hp Infinix warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut untuk Para Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/TD/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa I **GERI KEMBAR RIKO PGL. GERI BIN YULHAMDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIDHO DAFITRA PGL. RIDHO BIN ERIZAL** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 jam 08:40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Sebuah Rumah di Jalan Raya Batusangkar – Payakumbuh Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Sebuah Rumah di jalan raya Batusangkar – Payakumbuh Jor. Ampaleh, Nag.Tanjung Alam, Kec. Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar, lalu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 23:30 WIB petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar berangkat dari Padang menuju Batusangkar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 08:30 WIB. Sewaktu petugas melakukan pemantauan di lokasi tersebut, petugas melihat Terdakwa I Geri Kembar Riko Pgl. Geri bin Yulhamdi berdiri di depan rumah yang menjadi target lokasi dengan gerak gerik yang mencurigakan, beberapa waktu kemudian petugas melihat Terdakwa II Ridho Dafitra pgl. Ridho bin Erizal keluar dari dalam rumah lalu memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari pembungkus Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyimpannya di bawah pot bunga yang ada dibelakang tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri. Lalu Terdakwa II mengambil kemasan biscuit merk Saltcheese yang ada dihalaman rumah, dan memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening ke dalamnya, kemudian menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah pot bunga, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut. Sekira pukul 08:40 WIB petugas datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan areal disekitar para terdakwa berdiri. Dari bawah pot bunga tepat di belakang tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri, petugas menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan kemasan biscuit Saltcheese. Kepada petugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening adalah milik mereka berdua yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hendra (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan para Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk memilikinya



serta mengetahui perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/III/023100/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang menerima Briptu Jovi, dan ditandatangani Busra Adrianto, S.E., dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.93 gr (nol koma sembilan tiga gram) kemudian seluruhnya disisihkan untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0200 tanggal 15 Maret 2024 oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Hilda Murni, Apt., M.M., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik para Terdakwa adalah benar mengandung Methampethamina: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa I **GERI KEMBAR RIKO PGL. GERI BIN YULHAMDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIDHO DAFITRA PGL. RIDHO BIN ERIZAL** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 jam 08:40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Sebuah Rumah di Jalan Raya Batusangkar – Payakumbuh Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Sebuah Rumah di jalan raya Batusangkar – Payakumbuh Jor. Ampaleh, Nag. Tanjung Alam, Kec. Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar, lalu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 23:30 WIB petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang menuju Batusangkar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 08:30 WIB. Sewaktu petugas melakukan pemantauan di lokasi tersebut, petugas melihat Terdakwa I Geri Kembar Riko Pgl. Geri bin Yulhamdi berdiri di depan rumah yang menjadi target lokasi dengan gerak gerik yang mencurigakan, beberapa waktu kemudian petugas melihat Terdakwa II Ridho Dafitra pgl. Ridho bin Erizal keluar dari dalam rumah lalu memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari pembungkus Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyimpannya di bawah pot bunga yang ada dibelakang tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri. Lalu Terdakwa II mengambil kemasan biscuit merk Saltcheese yang ada di halaman rumah, dan memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening ke dalamnya, kemudian menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah pot bunga, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut. Sekira pukul 08:40 WIB petugas datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan areal disekitar para terdakwa berdiri. Dari bawah pot bunga tepat di belakang tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri, petugas menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan kemasan biscuit Saltcheese. Kepada petugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening adalah milik mereka berdua yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hendra (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan para Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk memilikinya serta mengetahui perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 148/III/023100/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang menerima Briptu Jovi, dan ditandatangani Busra Adrianto, S.E., dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.93 gr

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk



(nol koma sembilan tiga gram) kemudian seluruhnya disisihkan untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan untuk kepentingan persidangan.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0200 tanggal 15 Maret 2024 oleh Manajer Teknis Pengujian Obat Hilda Murni, Apt., M.M., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik para Terdakwa adalah benar mengandung Methamphetamine: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: SKHP/177/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 6 Maret 2024 atas nama Geri Kembar Riko Pgl. Geri bin Yulhamdi yang ditandatangani oleh dr. Ireni Resti Fortuna diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: SKHP/176/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 6 Maret 2024 atas nama Ridho Dafitra pgl. Ridho bin Erizal yang ditandatangani oleh dr. Ireni Resti Fortuna diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULES ANDAMORI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat;



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.40 WIB di rumah panggilan Hendra yang beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh, Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan tim akan melakukan penangkapan panggilan Hendra. Namun sesampainya di depan rumah panggilan Hendra, saksi melihat Terdakwa I sedang berdiri di depan rumah panggilan Hendra dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Tidak setelah itu keluar Terdakwa II dari dalam rumah panggilan Hendra. Kemudian Para Terdakwa saling berbicara dan tetap berdiri di depan rumah, kemudian saksi dan Tim segera mengamankan Para Terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit saltcheese di bawah pot bunga yang berada tepat di belakang para Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada kantong celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dari kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Terdakwa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Hendra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana setelah uang terkumpul, Terdakwa II menelepon panggilan Hendra untuk memesan narkoba jenis sabu. Saat itu saksi langsung masuk ke dalam rumah panggilan Hendra dan melakukan penggeledahan namun saksi tidak menemukan panggilan Hendra di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan Para Terdakwa akan dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah wiraswasta sedangkan Terdakwa II adalah petani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian di Kota Padang diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa memiliki



berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang langsung dikirim ke BPOM Kota Padang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang diketahui narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan ekstasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya, di mana *handphone* merek Oppo warna merah merupakan *handphone* Terdakwa II yang digunakan untuk menelepon panggilan Hendra memesan narkoba jenis sabu, sedangkan *handphone* merek Infinix warna hitam milik Terdakwa I digunakan untuk menghubungi Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkoba sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. NOFRI FENDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.40 WIB di rumah panggilan Hendra yang beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh, Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan tim akan melakukan penangkapan panggilan Hendra. Namun sesampainya di depan rumah panggilan Hendra, saksi melihat Terdakwa I sedang berdiri di depan rumah panggilan Hendra dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Tidak setelah itu keluar Terdakwa II dari dalam rumah panggilan Hendra. Kemudian Para Terdakwa saling berbicara dan tetap berdiri di depan rumah, kemudian saksi dan Tim segera mengamankan Para Terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit



Saltcheese di bawah pot bunga yang berada tepat di belakang para Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada kantong celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dari kantong celana Terdakwa I;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Terdakwa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Hendra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dimana setelah uang terkumpul, Terdakwa II menelepon panggilan Hendra untuk memesan narkoba jenis sabu. Saat itu saksi langsung masuk ke dalam rumah panggilan Hendra dan melakukan penggeledahan namun saksi tidak menemukan panggilan Hendra di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan Para Terdakwa akan dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah wiraswasta sedangkan Terdakwa II adalah petani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian di Kota Padang diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa memiliki berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang langsung dikirim ke BPOM Kota Padang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang diketahui narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan ekstasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya, dimana *handphone* merek Oppo warna merah merupakan *handphone* Terdakwa II yang digunakan untuk menelepon panggilan Hendra memesan narkoba jenis sabu, sedangkan *handphone* merek Infinix warna hitam milik Terdakwa I digunakan untuk menghubungi Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;



- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkotika sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. RESKY HENDRAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.40 WIB pada saat berdiri di depan sebuah rumah yang beraalamat di Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh, Jorong Ampaleh, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, saksi sedang melintas di depan rumah tersebut bersama dengan teman saksi bernama Kevin hendak pergi ke tempat kerja di daerah Piladang. Setelah itu saksi berhenti karena melihat kerumunan, kemudian ada masyarakat yang ikut menyaksikan kerumunan tersebut memberitahu saksi bahwa ada penangkapan narkotika oleh Polda Sumbar. Di lokasi tersebut saksi melihat Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman. Setelah itu polisi yang berpakaian preman tersebut mendekati saksi dan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat tugasnya. Selanjutnya menerangkan kepada saksi bahwa mereka sedang melakukan penangkapan Para Terdakwa dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit saltcheese, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada saat itu adalah milik Para Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 148/III/023100/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, Busra Adrianto, S.E.;
2. Surat Keterangan Sisa Sampel Uji tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, Apt., M.M.;
3. Laporan Pengujian Nomor: LHU-083.K05.16.24.0200 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, M.M., Apt;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/177/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 6 Maret 2024;
5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/176/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I GERI KEMBAR RIKO panggilan GERI bin YULHAMDI;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumbar karena penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.40 WIB di depan rumah panggilan Hendra yang beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh, Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit Saltcheese di bawah pot bunga yang berada tepat di belakang para Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada kantong celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dari kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Hendra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I atas inisiatif keduanya yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu setelah uang terkumpul, Terdakwa II menelepon panggilan Hendra untuk memesan narkoba jenis sabu



dengan mengatakan “da awak samo Geri pengen makai sabu, uang kami ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bisa kami jemput sabunya da?” kemudian dijawab panggilan Hendra “sekarang barangnya belum ada dik, besok pagi saya kabari jika barangnya sudah ada”. Setelah itu Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I. Kemudian pada tanggal 5 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa I dan mengatakan jika barangnya sudah ada di rumah panggilan Hendra dan menelepon panggilan Hendra. Setelah telepon dimatikan Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke rumah panggilan Hendra untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah panggilan Hendra, Terdakwa II masuk ke dalam sedangkan Terdakwa I menunggu di depan rumah panggilan Hendra untuk memantau situasi karena pagi itu sedang ramai. Setelah itu Terdakwa II keluar dari rumah panggilan Hendra dan menunjukkan satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I mengatakan agar Terdakwa II mencari pembungkus lainnya agar jangan terlihat dengan plastik klip bening tersebut. Kemudian Terdakwa II mengambil bungkus biskuit Saltcheese bekas dan memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalamnya. Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II agar menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah pot bunga dulu karena kondisi sedang ramai orang. Terdakwa II pun meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di bawah pot bunga tepat di belakang Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa tetap berdiri di depan rumah panggilan Hendra sambil melihat situasi sekitar apakah sudah aman untuk membawa pergi narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari panggilan Hendra, namun tiba-tiba ada mobil Avanza warna hitam yang berhenti di depan Para Terdakwa dan keluar beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengatakan “diam kalian, jangan bergerak” sambil mengamankan Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada di bawah pot bunga dan *handphone* para Terdakwa dari kantong celana Para Terdakwa;

- Bahwa pihak kepolisian menanyakan narkotika jenis sabu tersebut milik siapa, dan Para Terdakwa menjawab milik Para Terdakwa yang baru dibeli dari panggilan Hendra yang ada di dalam rumah. Kemudian pihak kepolisian langsung masuk ke dalam rumah untuk menangkap panggilan Hendra namun panggilan Hendra sudah tidak ada di rumah tersebut.



Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Para Terdakwa untuk diri mereka masing-masing di rumah;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai wiraswasta
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian di Kota Padang diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa memiliki berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang langsung dikirim ke BPOM Kota Padang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang diketahui narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa I dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa I positif mengandung metamfetamin dan ekstasi;
- Bahwa terakhir Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu beberapa hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan dari panggilan Hendra;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari mana panggilan Hendra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan panggilan Hendra sejak tahun 2020 dan Terdakwa mengetahui bahwa panggilan Hendra memang menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa I dapat mengenalinya, di mana *handphone* merek Oppo warna merah merupakan *handphone* Terdakwa II yang digunakan untuk menelepon panggilan Hendra memesan narkoba jenis sabu, sedangkan *handphone* merek Infinix warna hitam milik Terdakwa I digunakan untuk menghubungi Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkoba sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa I tahu jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Terdakwa II RIDHO DAFITRA panggilan RIDHO bin ERIZAL;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumbar karena penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.40 WIB di depan rumah panggilan Hendra yang beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh, Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit Saltcheese di bawah pot bunga yang berada tepat di belakang para Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada kantong celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dari kantong celana Terdakwa I;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Hendra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I atas inisiatif keduanya yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu setelah uang terkumpul, Terdakwa II menelepon panggilan Hendra untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan “da awak samo Geri pengen makai sabu, uang kami ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bisa kami jemput sabunya da?” kemudian dijawab panggilan Hendra “sekarang barangnya belum ada dik, besok pagi saya kabari jika barangnya sudah ada”. Setelah itu Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I. Kemudian pada tanggal 5 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa I dan mengatakan jika barangnya sudah ada di rumah panggilan Hendra dan menelepon panggilan Hendra. Setelah telepon dimatikan Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke rumah panggilan Hendra untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di rumah panggilan Hendra, Terdakwa II masuk ke dalam sedangkan Terdakwa I menunggu di depan rumah panggilan Hendra untuk memantau situasi karena pagi itu sedang ramai. Setelah itu Terdakwa II keluar dari rumah panggilan Hendra dan menunjukan satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan



plastik klip bening kepada Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I mengatakan agar Terdakwa II mencari pembungkus lainnya agar jangan terlihat dengan plastik klip bening tersebut. Kemudian Terdakwa II mengambil bungkus biskuit Saltcheese bekas dan memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalamnya. Selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II agar menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah pot bunga dulu karena kondisi sedang ramai orang. Terdakwa II pun meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di bawah pot bunga tepat di belakang Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa tetap berdiri di depan rumah panggilan Hendra sambil melihat situasi sekitar apakah sudah aman untuk membawa pergi narkoba jenis sabu yang baru dibeli dari panggilan Hendra, namun tiba-tiba ada mobil Avanza warna hitam yang berhenti di depan Para Terdakwa dan keluar beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengatakan, "diam kalian, jangan bergerak" sambil mengamankan Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang ada di bawah pot bunga dan *handphone* Para Terdakwa dari kantong celana Para Terdakwa;

- Bahwa pihak kepolisian menanyakan narkoba jenis sabu tersebut milik siapa, dan Para Terdakwa menjawab milik Para Terdakwa yang baru dibeli dari panggilan Hendra yang ada di dalam rumah. Kemudian pihak kepolisian langsung masuk ke dalam rumah untuk menangkap panggilan Hendra namun panggilan Hendra sudah tidak ada di rumah tersebut. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Para Terdakwa untuk diri mereka masing-masing di rumah;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian di Kota Padang diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa memiliki berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang langsung dikirim ke BPOM Kota Padang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang diketahui narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamin;



- Bahwa Terdakwa II dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa II positif mengandung metamfetamin dan ekstasi;
- Bahwa terakhir Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu beberapa hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan dari panggilan Hendra;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari mana panggilan Hendra mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa II dapat mengenalinya, di mana *handphone* merek Oppo warna merah merupakan *handphone* Terdakwa II yang digunakan untuk menelepon panggilan Hendra memesan narkoba jenis sabu, sedangkan *handphone* merek Infinix warna hitam milik Terdakwa I digunakan untuk menghubungi Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau dipidana;
- Bahwa Terdakwa II tahu jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kemasan biskuit Saltcheese dengan berat bersih 0,9172 (nol koma sembilan satu tujuh dua) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hitam beserta *SIM card*;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah beserta *SIM card*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat karena penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.40 WIB di depan rumah panggilan



Hendra yang beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh, Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit Saltcheese di bawah pot bunga yang berada tepat di belakang para Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada kantong celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dari kantong celana Terdakwa I;

3. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Hendra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, atas inisiatif keduanya yang ingin menggunakan narkotika jenis sabu setelah uang terkumpul, Terdakwa II menelepon panggilan Hendra untuk memesan narkotika jenis sabu namun belum ada. Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa II memberi kabar Terdakwa I bahwa narkotikanya sudah ada pada panggilan Hendra dan mengajak untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke rumah panggilan Hendra. Sesampainya di rumah panggilan Hendra, Terdakwa I menunggu di depan rumah untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu;

5. Bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut didapat, Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II namun karena dibungkus plastik klip bening, maka Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari pembungkus lain, selanjutnya Terdakwa II mengambil bungkus biskuit Saltcheese dan memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalamnya. Setelah itu Terdakwa I meminta agar narkotika jenis sabu tersebut diletakan di bawah pot bunga di belakang Para Terdakwa dengan alasan situasi disekitar lokasi rumah panggilan Hendra masih ramai dan menunggu situasi aman untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menunggu dan tetap berdiri di depan rumah panggilan Hendra. Saat itulah Tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



6. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Para Terdakwa yang baru dibeli dari panggilan Hendra yang ada di dalam rumah. Kemudian pihak kepolisian langsung masuk ke dalam rumah untuk menangkap panggilan Hendra namun panggilan Hendra sudah tidak ada di rumah tersebut. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat untuk pemeriksaan selanjutnya;
7. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Para Terdakwa untuk diri mereka masing-masing di rumah;
8. Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai I wirasawasta dan Terdakwa II bekerja sebagai petani;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
10. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian di Kota Padang diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa memiliki berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang langsung dikirim ke BPOM Kota Padang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 148/III/023100/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, Busra Adrianto, S.E.;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU-083.K05.16.24.0200 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., diketahui narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamin;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sisa Sampel Uji tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., barang bukti narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa setelah dilakukan uji laboratorium tersisa seberat 0,9172 (nol koma sembilan satu tujuh dua) gram;
13. Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan ekstasi berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/177/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 6 Maret 2024 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/176/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 6 Maret 2024;
14. Bahwa terakhir Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu beberapa hari sebelum ditangkap;



15. Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan dari panggilan Hendra;
16. Bahwa tidak ada dilakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa;
17. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Para Saksi dan Para Terdakwa dapat mengenalinya, dimana *handphone* merek Oppo warna merah merupakan *handphone* Terdakwa II yang digunakan untuk menelepon panggilan Hendra memesan narkoba jenis sabu, sedangkan *handphone* merek Infinix warna hitam milik Terdakwa I digunakan untuk menghubungi Terdakwa II;
18. Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum terkait tindak pidana narkoba sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum atau dipidana;
19. Bahwa Para Terdakwa tahu jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang mampu menanggung hak dan kewajiban. Serta mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh,



mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I **GERI KEMBAR RIKO panggilan GERI bin YULHAMD** dan Terdakwa II **RIDHO DAFITRA panggilan RIDHO bin ERIZAL**, yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor perkara: PDM-26/TD/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Para Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Para Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Para Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu Setiap Orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku baik itu memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai. Dalam rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam kekuasaannya atau tidak. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Kemudian yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, di mana ia dapat mengendalikan benda atau barang yang ada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, yang artinya barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu kualifikasi maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya";

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat karena penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.40 WIB di depan rumah panggilan Hendra yang beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh, Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit Saltcheese di bawah pot bunga yang berada tepat di belakang Para Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada kantong celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dari kantong celana Terdakwa I;

Menimbang bahwa jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Hendra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, atas inisiatif keduanya yang ingin menggunakan narkotika jenis sabu setelah uang terkumpul, Terdakwa II menelepon panggilan Hendra untuk memesan narkotika jenis sabu namun belum ada. Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa II memberi kabar Terdakwa I bahwa narkotikanya sudah ada pada panggilan Hendra dan mengajak untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke rumah panggilan Hendra. Sesampainya di rumah panggilan Hendra, Terdakwa I menunggu di depan rumah untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut didapat, Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II namun karena dibungkus plastik klip bening, maka Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari pembungkus lain, selanjutnya Terdakwa II mengambil bungkus biskuit saltcheese dan memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalamnya. Setelah itu Terdakwa I meminta agar narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di bawah pot bunga di belakang Para Terdakwa dengan alasan situasi di sekitar lokasi rumah panggilan Hendra masih ramai dan menunggu situasi aman untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menunggu dan tetap berdiri di depan rumah panggilan Hendra. Saat itulah Tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Para Terdakwa untuk diri mereka masing-masing di rumah dan narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang langsung dikirim ke BPOM Kota Padang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 148/III/023100/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, Busra Adrianto, S.E;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa "dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan dapat dilihat dari segi:

- Jumlah narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa;
- Maksud Terdakwa untuk membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas dikaitkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam fakta persidangan meskipun Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut namun maksud atau tujuan Para Terdakwa terhaap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa untuk digunakan bagi diri sendiri. Selain itu narkotika jenis sabu yang ditemukan memiliki berat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram



yang masih tergolong sebagai kategori barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Oleh karenanya dengan memperhatikan kepemilikan tersebut dari tujuan atau kontekstualnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa dalam perkara *in casu* akan lebih tepat jika dikategorikan sebagai perbuatan penyalah guna;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplenger*) adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan sesuatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut memiliki kehendak sendiri-sendiri, yaitu sama-sama bermaksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga kedudukan Para Terdakwa antara satu dengan lainnya dalam perkara *in*



casu adalah kedudukan yang seimbang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Para Terdakwa adalah sama-sama sebagai pelaku dan tidak ada yang paling bertanggungjawab, karena keduanya mempunyai beban tanggungjawab yang sama atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karenanya terhadap unsur ketiga yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum. yang mampu menanggung hak dan kewajiban. Serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I **GERI KEMBAR RIKO panggilan GERI bin YULHAMD** dan Terdakwa II **RIDHO DAFITRA panggilan RIDHO bin ERIZAL**, yang identitasnya sebagaimana termuat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor perkara: PDM-26/TD/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Para Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Para Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Para Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu Setiap Orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Pasal 8 *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam hal ini perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan haruslah dilakukan bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat dan barang bukti diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat karena penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.40 WIB di depan rumah panggilan Hendra yang beralamat di Jalan Raya Batusangkar-Payakumbuh, Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit Saltcheese di bawah pot bunga yang berada tepat di belakang Para Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna merah pada kantong celana Terdakwa II, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dari kantong celana Terdakwa I;

Menimbang bahwa jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Hendra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, atas inisiatif keduanya yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu setelah uang terkumpul, Terdakwa II menelepon panggilan Hendra untuk memesan narkoba jenis sabu namun belum ada. Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa II memberi kabar Terdakwa I bahwa narkotikanya sudah ada pada panggilan Hendra dan mengajak untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke rumah panggilan Hendra. Sesampainya di rumah panggilan Hendra, Terdakwa I menunggu di depan rumah untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut didapat, Terdakwa I menunjukkan kepada Terdakwa II namun karena dibungkus plastik klip bening, maka Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari pembungkus lain, selanjutnya Terdakwa II mengambil bungkus biskuit Saltcheese dan memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalamnya. Setelah itu Terdakwa I meminta agar narkoba jenis sabu tersebut diletakan di bawah pot bunga di belakang Para Terdakwa dengan alasan situasi disekitar lokasi rumah panggilan Hendra masih ramai dan menunggu situasi aman untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan menunggu dan tetap berdiri di depan rumah panggilan Hendra. Saat itulah Tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Para Terdakwa untuk diri mereka masing-masing di rumah dan narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang langsung dikirim ke BPOM Kota Padang untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 148/III/023100/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, Busra Adrianto, S.E;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa fakta narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari panggilan Hendra ditujukan untuk dipakai oleh Para Terdakwa. Namun ketika baru selesai membeli, Para Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Jules dan saksi Nofri dan langsung dibawa ke Polda Sumatera Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Selain itu pihak kepolisian juga tidak melakukan pengeledahan ke rumah Para Terdakwa yang memungkinkan untuk ditemukan adanya alat isap narkoba/bong. Oleh karenanya niatan Para Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak terlaksana dan berhenti bukan karena kehendak Para Terdakwa sendiri. Namun demikian Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang telah selesai;

Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011, disebutkan bahwa dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan dapat dilihat baik dari segi jumlah narkoba yang ditemukan dalam diri Terdakwa maupun dari segi maksud Terdakwa untuk membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum di atas bahwa narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa ditujukan untuk penggunaan bagi diri Terdakwa sendiri. Selanjutnya dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu memiliki berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram yang masih masuk sebagai kriteria barang bukti pemakaian sehari sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Padang dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/177/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 6 Maret 2024 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKHP/176/III/2024/RS.Bhayangkara tanggal 6 Maret 2024, urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium di Baai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU-083.K05.16.24.0200 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., diketahui narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk sebagai narkoba golongan I sebagaimana yang diatur dalam angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa penggunaan narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium melainkan hanya untuk konsumsi pribadi. Selain itu dalam penggunaannya Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat terkait berupa persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain itu pekerjaan Terdakwa I sebagai wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa II sebagai petani tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga dengan demikian penggunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah penggunaan yang dibenarkan oleh Undang-undang, sehingga termasuk sebagai penggunaan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa diketahui rencana penggunaan narkoba jenis sabu tersebut oleh Para Terdakwa dilakukan secara melawan hukum ditujukan hanya untuk penggunaan dirinya sendiri masing-masing Terdakwa, selain itu tidak terdapat niat untuk menjual atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut untuk orang lain, serta Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik sebagai penjual maupun sebagai perantara jual beli narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk



sehingga terhadap unsur kedua yaitu “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplenger*) adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan sesuatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut memiliki kehendak sendiri-sendiri, yaitu sama-sama bermaksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri, sehingga kedudukan Para Terdakwa antara satu dengan lainnya dalam perkara *in casu* adalah kedudukan yang seimbang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Para Terdakwa adalah sama-sama sebagai pelaku dan tidak ada yang paling bertanggungjawab, karena keduanya mempunyai beban tanggungjawab yang sama atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karenanya terhadap unsur ketiga yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, namun perbuatan pokok dalam dakwaan subsider sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur-unsur dari dakwaan subsider haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider. Oleh karenanya terhadap surat tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kemasan biskuit saltcheese dengan berat bersih 0,9172 (nol koma sembilan satu tujuh dua) gram, 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hitam beserta *SIM card*, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah beserta *SIM card* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dipidana terkait tindak pidana nakotika;



- Terdakwa I sedang dalam masa bebas bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Geri Kembar Riko panggilan Geri bin Yulhamdi** dan Terdakwa II **Ridho Dafitra panggilan Ridho bin Erizal** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I **Geri Kembar Riko panggilan Geri bin Yulhamdi** dan Terdakwa II **Ridho Dafitra panggilan Ridho bin Erizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kemasan biskuit Saltcheese dengan berat bersih 0,9172 (nol koma sembilan satu tujuh dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hitam beserta SIM card;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah beserta SIM card;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)